



dkpp
KOTA BLITAR
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

2023

Laporan Tahunan PPID PELAKSANA

**Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Blitar**



www.dkpp.blitarkota.go.id



0342 800104



@dkpp.kotablitar

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BLITAR
TAHUN 2023

A. KEBIJAKAN

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak asasi manusia tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat penting guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, hingga dalam proses pengambilan keputusan publik. Sehingga segala proses perencanaan hingga penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilandasi oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Langkah awal dalam memenuhi keterbukaan informasi publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar diwujudkan dengan terbentuknya PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dengan terbitnya Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Nomor : 188/10 /HK/410.116/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar.

Keputusan tersebut sudah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar akan terus berusaha meningkatkan pelayanan demi terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kota Blitar. Dukungan dan sinergi dari seluruh Perangkat Daerah sangat berarti dalam menciptakan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan prasarana layanan informasi publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang tersedia berupa perangkat keras (papan informasi) dan perangkat lunak berupa akun resmi website/media sosial Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar ditetapkan dengan susunan sebagai berikut:

- 1)** Atasan PPID Pelaksana
- 2)** Tim Pertimbangan
- 3)** PPID Pelaksana
- 4)** Petugas Pelayanan Informasi Publik

D. ANGGARAN

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dianggarkan melalui DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun Anggaran 2023.

E. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada dilingkup PPID Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dihimpun dari masing-masing bidang yang membidangi.

F. PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN

Pengelolaan dokumen atau data PPID sesuai kondisi dan kebutuhan, termasuk data yang diunggah di website/media sosial maupun di papan informasi. Dokumen PPID disimpan dalam bentuk hard dan soft copy.

G. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan Updating Daftar Informasi Publik
- 2) Pengisian dan Updating data untuk dipublikasikan melalui website/media sosial maupun papan informasi
- 3) Penyampaian informasi kepada masyarakat di website/media sosial maupun papan informasi

H. JENIS INFORMASI YANG DIBERIKAN

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar berupa pemberian informasi yang terdiri dari :

- 1) Informasi berkala seperti informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, informasi tentang perencanaan dan pelaporan kinerja, peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan.
- 2) Informasi setiap saat Informasi yang tersedia setiap saat seperti Daftar Informasi Publik, Informasi tentang peraturan, informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, informasi tentang standar dan alur pelayanan.

I. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala yang dialami dalam menjalankan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar sebagai berikut:

1. Pentingnya keterbukaan informasi publik belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.

2. Kurang efektifnya PPID pelaksana dalam pengelolaan informasi publik.

J. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah:

1. Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Pemerintah Kota Blitar.
2. Mengikutsertakan pengelola PPID Pelaksana pada bimtek atau pengembangan kapasitas SDM

K. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Sosial Kota Blitar.

Blitar, 26 Februari 2024
PPID Pelaksana



ASROFI ROMLI, S.P.

Pembina

NIP. 197303031999011001